



**PUTUSAN**

Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, NIK 3324074711890004, (Tempat Lahir Kendal, Tanggal Lahir 07 November 1989), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyanyi, tempat kediaman di Tempat tinggal di KTP di Dukuh XXXXXX RT.002/RW.002. Desa XXXXXX, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sekarang berdomisili di Dukuh XXXXXX RT.001/RW.006. Desa XXXXXX, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dukuh XXXXXX RT.002/RW.002. Desa XXXXXX, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.Skh., tanggal 19 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat

Halaman 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 442/74/IX/2015 tertanggal 29 September 2015), Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Dukuh XXXXXX RT.002/RW.002. Desa XXXXXX, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian pada bulan Februari tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpindah kediaman, sampai sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Surakarta, 15 September 2016.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan November 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan:

Tergugat memiliki wanita idaman lain.

Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tergugat sering malas-malasan bekerja.

Tergugat tidak mau dekat dan kenal kepada keluarga Penggugat.

5. Bahwa puncak percekocokan menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, terhitung sejak bulan Februari 2022, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman, Penggugat tinggal di Dukuh XXXXXX RT.001/RW.006. Desa XXXXXX, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Tergugat tinggal di

Halaman 2 dari 12 hlm Putusan Nomor  
523/Pdt.G/2023/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh XXXXXX RT.002/RW.002. Desa XXXXXX , Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

6. Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dengan pihak Keluarga Tergugat sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi menghadap persidangan, dan oleh Majelis Hakim

Halaman 3 dari 12 hlm Putusan Nomor  
523/Pdt.G/2023/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diusahakan perdamaian, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Mukhlisin, S.H.I., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2023 ternyata mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena hanya hadir pada tahap mediasi setelah itu tidak hadir lagi hingga pembacaan putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

## Surat:

- a. Asli Surat keterangan kependudukan atas nama Penggugat nomor 145/424/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX , Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 442/74/IX/2015 tanggal 29 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

2.-----

## Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT 01 RW 06, Desa XXXXXX ,

Halaman 4 dari 12 hlm Putusan Nomor  
523/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015, telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kartasura;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember 2021 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Februari 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Krasiyen RT 02 RW 06, Desa XXXXXX , Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015, telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kartasura;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember

Halaman 5 dari 12 **hlm** Putusan Nomor  
523/Pdt.G/2023/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Februari 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat datang menghadap di persidangan pada sidang pertama dan sampai tahap mediasi, selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman **6** dari **12 hlm** Putusan Nomor  
523/Pdt.G/2023/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2023 ternyata mediasi tidak berhasil, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Nopember 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Februari 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun

Halaman 7 dari 12 **hlm** Putusan Nomor  
523/Pdt.G/2023/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Nopember 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Februari 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 29 September 2015, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak;;

Halaman 8 dari 12 hlm Putusan Nomor  
523/Pdt.G/2023/PA.Skh.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kartasura;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Nopember 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Februari 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Februari 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

**د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Halaman 9 dari 12 hlm Putusan Nomor  
523/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

*Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 hlm Putusan Nomor  
523/Pdt.G/2023/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Irwan, S.H.I.** dan **Darman Harun, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Agung Wibowo Putro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Irwan, S.H.I.**

**Darman Harun, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Agung Wibowo Putro, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 **hlm** Putusan Nomor  
523/Pdt.G/2023/PA.Skh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 420.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 **hlm** Putusan Nomor  
523/Pdt.G/2023/PA.Skh.